

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	97.../PUU - XIV/20.16
Hari	Selasa
Tanggal	22 Nov 2016
Jam	19.47 WIB

PERMOHONAN (PERBAIKAN)

PENGUJIAN UU No. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN JO. UU No. 24 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

Tim Pembela Kewarganegaraan

2016

Jalan Siaga II No. 31 Pejaten Barat Ps. Minggu, Jakarta Selatan 12510

Jakarta, 22 November 2016

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
di
Jakarta

Perihal: **Permohonan (Perbaikan) Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

Muhnur, S.H., Iki Dulagin, S.H., M.H.; Sandoro Purba, S.H., Ronald Siahaan, S.H., M.H.; Judianto Simanjuntak, S.H., Adzkar Ahsinin, S.H., Fathudin, S.H.I., S.H., MA.Hum., M.H., Fatilda Hasibuan, S.H., Syamsul Alam Agus, S.H., Fatiatulo Lazira, S.H. Adiani Viviana, S.H., Muhammad Irwan, S.H., Abdul Wahid, S.H. Bernhard Ruben F. Sumigar, S.H., Azhar Nur Fajar Alam, S.H., Lintang Setiaanti, S.H., Miftah Fadhli, S.H., dan Sekar Banjaran Aji, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Hukum Publik, yang tergabung dalam **Tim Pembela Kewarganegaraan**, memilih domisili hukum di Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Ps. Minggu, Jakarta Selatan – 12510, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2016, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : **Nggay Mehang Tana**
Lahir : Wunga, 16 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Walakari, RT 13/04, Kelurahan Wunga, Kecamatan Haharu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I;**

2. Nama : **Pagar Demanra Sirait**
Lahir : Gopgopan, 16 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Gopgopan, Sampuara, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

3. Nama : **Arnol Purba**
Lahir : Tapanuli Utara, 22 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : LKIII Veteran Bagan Deli, Medan Belawan, Sumatera Utara
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III;**

4. Nama : **Carlim**
Lahir : Brebes, 4 Juni 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Cikandang, RT 02/02, Cikandang, Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV;**

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya UU Administrasi Kependudukan) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945).-----

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*"; -----
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*"; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945*";-----
4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan

dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;----

5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;-----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*; -----

B: KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum; -----
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 61 ayat (1); Pasal 61 ayat (2); Pasal 64 ayat (1); dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”; -----
4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut: -----

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - c. ada hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - d. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa **Pemohon I**, warga negara Republik Indonesia penganut kepercayaan dari Komunitas Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba. Pemohon I merupakan salah satu dari 21.000 orang penganut kepercayaan Komunitas Marapu di Sumba Timur dan sebanyak 40 ribu orang di Pulau Sumba yang terlanggar hak atas layanan kependudukannya; -----
 6. Kepercayaan Komunitas Marapu meyakini adanya kekuasaan Yang Maha Tinggi (yang dalam termin agama-agama modern disebut Tuhan atau Allah). Wujud tertinggi ini terlalu agung, sakral dan transenden, sehingga bagi penganut Marapu, menyebut namanya saja harus mematuhi berbagai ritual yang sarat mantra spiritual, misalnya DAPPA NUMA NGARA, DAPPA TEKKI TAMO – dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Yang tidak boleh disebut namanya, dan tidak boleh disebut nama aliasnya). Ungkapan sakral lain untuk menyebut Wujud Tertinggi adalah: A KANGA WOLLA LIMMA, A BOKKA WOLLA WA'I – dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Dia yang menciptakan dan Dia yang menjadikan); AMA A MAGHOLO, INA A MARAWI -- dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Bapa yang membuat/mengukir, Ibu yang menenun/menjadikan; AMA PADEWAMA, INA PAURRAMA – dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Tanpa Bapa kami tak bertuan, tanpa Ibu kami tak bertuan *atau* Bapa yang melindungi kami dan Ibu yang menjaga kami). Mantra-mantra ini biasanya dinyanyikan oleh RATO (imam Marapu) pada malam-malam tertentu, misalnya pada malam saat upacara *saiso* (upacara khusus berdialog dengan Marapu dengan wujud tertentu). Aliran ini meyakini bahwa segala aspek kehidupan saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh (**Bukti P-3**); -----
 7. Berdasarkan data yang dikutip dari Sesawi.Net dalam artikel Sekilas Profil Keuskupan Weetebula, Pulau Sumba, NTT pada tahun 2008, penduduk Pulau Sumba sebanyak 644.144 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan agama adalah: Islam 26.606 jiwa (4,12 %), Kristen Protestan 391.739 jiwa (60,81 %), Kristen Katholik 143.122 (22,22 %), Hindu 742 jiwa (0,12 %), dan penganut Marapu 81.953 jiwa (12,73 %). Data ini menunjukkan bahwa pemeluk aliran kepercayaan Marapu menempati urutan ketiga setelah Kristen Protestan dan Katholik. Namun, jumlah pemeluk Marapu semakin menyusut dari waktu ke waktu. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, menurut data BPS tahun 2007, pemeluk Marapu di wilayah ini (saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Sumba Barat) berjumlah 16,08 % dari total penduduk. Namun pada tahun 2012, jumlahnya tinggal 4,96 %. Dalam kurun waktu hanya 5 tahun, penurunannya lebih dari 3 kali lipat. Tren penurunan ini juga terjadi pada Kabupaten Sumba Barat dan dua kabupaten lainnya. Ada beberapa alasan di balik kenyataan ini. **Pertama**, kebutuhan penganut Marapu akan kepemilikan agama resmi. Hal ini berkaitan dengan kepentingan dalam urusan kependudukan dan kebutuhan mengakses bantuan sosial dan layanan publik. **Kedua**, pewartaan yang sangat kencang dan sistematis dari agama-agama modern. Dengan segala

kedigdayaannya, seperti pengorganisasian, kapasitas manusia, pendanaan – agama-agama modern melakukan pewartaan secara sistematis dan masif, sehingga kepercayaan Marapu kian terdesak dan tertekan. Perpindahan agama di antara penganut agama-agama modern sangat kecil, kebanyakan karena alasan perkawinan. Pertambahan pemeluk paling besar diperoleh agama-agama modern dari penganut kepercayaan Marapu. *Ketiga*, perpindahan penganut Marapu ke agama-agama modern tidak sulit dan nyaris tidak menimbulkan tekanan sosial yang besar, jika dibandingkan bila hal itu terjadi di antara agama-agama modern. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa dengan menganut agama modern, mereka memiliki akses dan peluang lebih besar untuk maju dan berkembang; -----

8. Bahwa dengan identitasnya sebagai penganut kepercayaan, perkawinan antar pemeluk kepercayaan dari Komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara Akibatnya, anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran. Demikian pula dengan persoalan KTP elektronik, untuk mendapatkan KTP elektronik dengan mudah, sebagian penganutnya terpaksa berbohong menuliskan agama di luar kepercayaannya pada KTP elektronik (**Bukti P-4**); -----
9. Peristiwa yang dialami Pemohon I merupakan buah dari keberadaan Pasal-pasal *a quo* UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa agama yang kolom agama di KK maupun KTP elektronik bagi penganut kepercayaan tidak diisi. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi penganut kepercayaan di KTP elektronik dan di KK, Pemohon I bersama komunitas Marapu lainnya dicap kolot, kafir dan sesat, dan berimbas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional, serta pelanggaran dalam pelayanan administrasi kependudukan; -----
10. **Pemohon II** merupakan penganut kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara. Pusat Parmalim sendiri terletak di Kabupaten Toba Samosir, namun penganutnya menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Kota Medan dan Deli Serdang. Berdasarkan penelusuran Tim Aliansi Sumut Bersatu pada Maret-April 2015, penganut Parmalim di Kabupaten Deli Serdang terdapat di kecamatan Sunggal Desa Mulia Rejo (92 Jiwa), dan di Kota Medan mereka tersebar di kecamatan Medan Denai, Medan Amplas, Medan Kota dan Medan Sunggal (total 373 Jiwa). Penganut kepercayaan Parmalim mengalami berbagai permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni: banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di Kartu Keluarga dan KTP elektronik. Selain itu, pihak kepala lingkungan yang bertugas mengurus KK dan KTP elektronik sering memaksa kelompok Parmalim untuk memilih agama yang ‘diakui’ agar proses pembuatan KTP elektronik dikatakan lebih “mudah”. Hal ini sebagaimana dialami Pemohon II (**Bukti P-5**); -----
11. Kerugian konstitusional yang dialami para penganut Parmalim, yakni ada yang disyaratkan berpindah agama terlebih dahulu jika mau diterima pada pekerjaan yang dilamarnya. Temuan lain dari Aliansi Sumut Bersatu juga yakni, seorang guru (Bharlin School) penganut Parmalim terpaksa harus mengundurkan diri karena pihak sekolah tidak mengizinkan dirinya untuk mengikuti ibadah di hari Sabtu (**Bukti P-11**); -----
12. Bahwa keberadaan Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan, telah merugikan Pemohon II dan para penghayat kepercayaan Parmalim. Karena dengan tidak diisinya kepercayaan di kolom agama KTP elektronik, berimbas pada pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak kependudukan yang seharusnya bisa dinikmati Pemohon II, Bahkan. dengan tidak

dicantumkannya agama kepercayaan di dalam KTP elektronik Pemohon II, telah terjadi diskriminasi yang dialami oleh pemohon dalam berbagai bentuk, seperti: kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, Akte Nikah, dan akte lahir; -----

13. **Pemohon III** merupakan penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara. Jumlah penganut Ugamo Bangsa Batak di Kota Medan tersebar di Kecamatan Medan Helvetia, Medan Denai, Medan Belawan dengan total 40 Jiwa. Dengan adanya Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa kolom agama di KK dan KTP elektronik untuk kepercayaan dikosongkan, Pemohon III secara tidak langsung telah mengalami diskriminasi (**Bukti P-6**): -----
14. Bahwa anak dari Pemohon III yang juga merupakan penganut Ugamo Bangsa Batak di Medan Sumatera Utara, bernama Dessy Purba, telah terlanggar haknya untuk bekerja. Hal ini berawal ketika Dessy ditolak melamar pekerjaan, meskipun nilai dan prestasinya bagus. Penolakan tersebut karena kolom agama di KTP elektroniknya bertanda strip. Calon pemberi kerja menganggap bahwa strip identik dengan ateis atau kafir. Walaupun memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan dan memiliki nilai bagus di ijazahnya, Dessy tidak diterima sebagai pekerja. Dessy juga kesulitan ketika hendak menerima upah dari perusahaan tempat ia bekerja, karena pihak perusahaan dan pihak bank mempersoalkan kolom agama yang dikosongkan dan meminta klarifikasi kepada Pemerintah setempat dan Pengurus Kepercayaan Ugamo Bangsa Batak; -----
15. Bahwa selain itu, Pemohon III juga ternyata tidak bisa mengakses modal usaha dari lembaga keuangan. Tanda strip pada KTP elektronik Pemohon III menyebabkan mereka tidak bisa mengakses modal usaha dari lembaga keuangan, seperti bank ataupun koperasi. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan kehidupan anak-anaknya di masa mendatang, Pemohon III pun terpaksa merubah kolom agama di KTP elektronik dan Kartu Keluarga nya dengan agama Kristen (**Bukti P-12**): -----
16. Bahwa **Pemohon IV** merupakan penganut kepercayaan Sapto Darmo. Salah satu kelompok penghayat atau dalam bahasa pemerintah disebut sebagai “aliran kepercayaan” yang penganutnya pernah mencapai ratusan ribu di Indonesia, terutama di Jawa. Namun sejak 1965, karena tekanan politik penganut kepercayaan ini merosot cepat dan hanya dipraktekkan secara diam-diam (**Bukti P-7**): -----
17. Sejak Reformasi, para penganut aliran kepercayaan ini mulai menampakkan dirinya. Salah satunya di wilayah Kabupaten Brebes. Jumlah mereka sangat kecil dan kerap mendapat tekanan, baik dari kalangan penduduk sekitar yang menganggap mereka sebagai ‘sesat’ maupun pemerintah. Di wilayah Brebes, jumlah penganutnya sekitar 192 orang yang tersebar di 9 kecamatan: Brebes, Wanasari, Larangan, Kersana, Losari, Bulukumba, Ketanggungan, Bumi Ayu, dan Tanjung. Kebanyakan mereka adalah buruh tani, tukang bangunan, pedagang mainan keliling, nelayan dan profesi “wong cilik” lainnya. Perkembangan dan keberlangsungan kehidupan mereka sebagai komunitas hanya bertahan pada jaringan keluarga, yang juga kian melemah akibat berbagai tekanan politik dan sosial; -----
18. Kebanyakan penghayat Sapto Darmo berasal dari kelas menengah ke bawah, bahkan sebagian miskin dan proses pemiskinan terus berlangsung karena kebanyakan mereka

hanya bersekolah sampai tingkat menengah. Selain faktor ekonomi, salah satu alasan mereka enggan meneruskan sekolah adalah adanya tuntutan, secara halus maupun kasar, agar mereka mengikuti pelajaran agama yang diakui pemerintah; -----

19. Bagi Pemohon IV, keberadaan Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (5) UU Administrasi Kependudukan telah memberikan dampak bagi Pemohon IV. Sebagai penghayat kepercayaan, karena di kolom elektronik kolom agamanya kosong (**Bukti P-8**), Pemohon IV dan penganut Sapto Darmo lainnya mendapat stigma sesat dari masyarakat umum. Akibat kolom agama yang kosong pula pemakaman keluarga dari Pemohon IV ditolak di pemakaman umum manapun di Kabupaten Brebes. Hal ini telah dialami keluarga Pemohon IV, dan jelas berpotensi juga terjadi kepada Pemohon IV; -----
20. Selanjutnya, dampak lanjutan dari kekosongan kolom Agama di KTP elektronik yakni anak dari Pemohon IV juga kesulitan untuk mengakses pendidikan dan masuk sekolah tingkat dasar, karena diketahui menganut Kepercayaan Sapto Darmo dan ketika telah sekolah anak dari Pemohon IV dipaksa harus mengikuti mata pelajaran dan ajaran pendidikan Agama Islam yang mana hal itu bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaannya sebagai Penghayat Kepercayaan Sapto Darmo; -----
21. Bahwa keberadaan Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang memerintahkan agar penganut kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui untuk mengosongkan kolom agama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik merupakan bentuk keengganan Negara mengakui keberadaan para penganut kepercayaan serta penganut agama lain yang bukan mayoritas di Indonesia. Ketidakmauan Negara untuk mengakui ini merupakan tindakan diskriminasi secara langsung, yang dalam kasus ini setidaknya dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV; -----
22. Bahwa dengan demikian, keberadaan UU Administrasi Kependudukan secara faktual atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon. Kehadiran undang-undang *a quo* dengan cara langsung maupun tidak langsung telah merugikan Para Pemohon dan penganut kepercayaan lainnya di Indonesia yang selama ini mengalami diskriminasi; -----
23. Bahwa dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU Adminduk terhadap UUD 1945; -----

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Pasal 61 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Ayat (1)

"KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua."

Ayat (2):

"Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."

Pasal 64 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Ayat (1):

"KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el."

Ayat (5):

"Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."

I. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum Yang Dijamin Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

1. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*"; -----
2. Bahwa Pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqie mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa; -----

3. Bahwa konsep negara hukum sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dalam *Konstitusi & Konstitusionalisme Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2006*, hlm. 152-162, menurut Julius Stahl adalah (1) perlindungan HAM, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) adanya peradilan Tata Usaha Negara. Ciri Penting Negara Hukum (*the Rule of Law*) menurut A.V. Dicey, yaitu (1) *Supremacy of law*, (2) *Equality of law*, (3) *due process of law*. *The International Commission of Jurist*, menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) Pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak. -----
4. Bahwa di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara *organized public power (the rule of law* dalam arti formil) dengan *the rule of just law (the rule of law* dalam arti materil). Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari Negara hukum dalam luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit;-----
5. Bahwa salah satu prinsip negara hukum sebagaimana disebutkan di atas adalah perlindungan Hak Asasi Manusia. Terkait hal ini, Indonesia mengalami banyak kemajuan bidang Hak Asasi Manusia setelah reformasi, yaitu amandemen UUD 1945, lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan termasuk melalui ratifikasi Kovenan Internasional yang menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia, diantaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ ICESCR*), Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;-----
6. Bahwa tanggung jawab negara berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) Hak Asasi warga negara baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial budaya seperti hak atas pekerjaan, hak atas hidup layak, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, hak atas persamaan di depan hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk hidup, dan hak-hak lainnya;-----
7. Bahwa keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melanggar hak asasi penghayat kepercayaan dan pemohon selaku warga Negara. Karena dalam pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa keterangan mengenai kolom agama pada kartu keluarga bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Selanjutnya Pasal 64 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa keterangan tentang agama dalam Kartu Tanda Penduduk

(KTP) Elektronik bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan. Kedua pasal ini berpotensi menghilangkan hak warga negara untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, meskipun dalam pasal undang-undang *a quo* disebutkan tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan;-----

8. Bahwa frase "*tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan*" sebagaimana disebutkan dalam pasal Undang-undang *a quo* pada dasarnya inkonstitusional, sebab dengan pasal Undang-Undang *a quo* mengakibatkan beberapa hal, yaitu:
 - a. Penghayat kepercayaan dan Pemohon sulit mendapatkan KK dan KTP elektronik;
 - b. Meskipun Aparatur Pemerintahan melayani dengan memberikan KK dan KTP elektronik dengan kolom agama kosong atau di strip bagi penghayat kepercayaan dan Pemohon, tetapi juga menimbulkan masalah jika penghayat kepercayaan dan Pemohon membutuhkan KTP elektronik dan KK dalam kebutuhan sehari-hari, seperti tidak diterima di tempat pekerjaan karena kolom agamanya kosong atau tanda strip/-, dan masalah lainnya. Hal ini dialami Pemohon II, dengan tidak dicantumkannya agama kepercayaan di dalam KTP elektronik Pemohon II, telah terjadi diskriminasi yang dialami oleh Pemohon II dalam berbagai bentuk, seperti: kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, Akta Nikah, dan akta kelahiran. Demikian juga anak Pemohon III Dessy Purba juga mengalami hal yang sama. Anak Pemohon III ditolak meijamar pekerjaan karena kolom agama di KTP elektronik bertanda strip. Pemohon IV juga mengalami hal yang sama karena kolom agama kosong di KTP elektronik, pemakaman keluarga Pemohon IV telah ditolak di pemakaman umum manapun di Kabupaten Brebes;-----
 - c. Aparatur Pemerintahan menyarankan kepada penghayat kepercayaan yang mengurus KK dan KTP elektronik untuk memilih salah satu agama diluar dari agama/kepercayaannya, dengan terpaksa penghayat kepercayaan memilih salah satu agama di luar agama/kepercayaannya. Inilah yang dialami Pemohon I dan komunitasnya sebagai penganut kepercayaan dari komunitas Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba, banyak diantara mereka tidak memiliki KK sebagaimana dialami Pemohon I. Dan untuk mendapatkan KTP elektronik terpaksa berbohong untuk menuliskan agama diluar kepercayaannya;-----
9. Bahwa hak asasi penghayat kepercayaan dan pemohon selaku warga seharusnya juga dilindungi, dihormati, dipenuhi negara. Padahal keberadaan pasal Undang-Undang *a quo* berpotensi menghilangkan dan mengingkari Hak Asasi Penghayat Kepercayaan dan Pemohon. Padahal UUD 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, Undang No. 11 Tahun 2005, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya;--
10. Bahwa faktanya, keberadaan Pasal Undang-Undang *a quo* mengakibatkan terjadi pelanggaran Hak Asasi Para Pemohon dan Komunitasnya sebagai penghayat kepercayaan yaitu hak mendapatkan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk

memperoleh Dokumen Kependudukan;-----

11. Bahwa keadaan Pemohon II dan anak Pemohon III Dessy Purba yang tidak diterima bekerja karena kolom agama ditandai strip atau dikosongkan di KTP elektronik merupakan pelanggaran Hak atas pekerjaan, hak hidup sejahtera (hak mendapatkan kehidupan yang layak), hak mengembangkan diri dan hak atas jaminan sosial;-----

Hak atas pekerjaan diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Jo Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;-----

Hak Hidup sejahtera (hak mendapatkan kehidupan yang layak) diatur dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Jo Pasal 40 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham Jo Pasal 11 ayat (1) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak mengembangkan diri diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;-----

Pemohon II yang tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial merupakan pelanggaran terhadap pasal 28H ayat (3) Jo Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Jo Pasal 9 Undang-Undang No 11 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial;-----

12. Bahwa para Pemohon dan Penganut Kepercayaan lainnya harus dijamin oleh negara untuk mengisi kolom Agama dalam setiap dokumen kependudukan termasuk KTP elektronik dan KK sesuai dengan Kepercayaanannya itu.-----
13. Bahwa Oleh karena itu, ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;-----
14. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;-----

II. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 Bertentangan dengan Kepastian Hukum dan Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum yang Dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

15. Bahwa UUD 1945 telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum

Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”; -----

16. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada *internal morality*, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini:
 - a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
 - b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
 - c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
 - d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya;

17. Bahwa kepastian hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum;

18. Bahwa pasal Undang-Undang *a quo* telah melanggar kepastian hukum, hal ini karena dalam rumusannya mengandung penafsiran yang berbeda beda. Pasal Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa Kartu Keluarga memuat elemen keterangan agama di dalamnya, begitu juga dengan Kartu Tanda Penduduk (elektronik) memuat elemen data penduduk, termasuk agama si pemegang KTP elektronik. Namun, khusus bagi penganut kepercayaan/penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kolom agama tersebut dikosongkan; -----

19. Bahwa pasal Undang-Undang *a quo* menunjukkan adanya pertentangan satu sama lainnya, karena terdapat perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP elektronik antara penghayat kepercayaan dan pemohon dengan warga negara lainnya, sebab bagi penghayat kepercayaan, kolom agama dikosongkan, meskipun dalam Undang-Undang *a quo* disebutkan tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan dan melanggar hak-hak dasar yang dimiliki warga negara, sebagaimana dialami Pemohon. Padahal bagi warga negara pada umumnya, kolom agama tidak dikosongkan; -----

20. Bahwa asas hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern yang artinya bahwa semua orang sama di depan hukum. Asas hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum (persamaan di hadapan hukum) merupakan asas di mana terdapatnya suatu kesetaraan/kesamaan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian; -----

21. Bahwa dengan demikian pasal undang-undang *a quo* bertentangan dengan asas hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini adalah karena pasal-pasal *a quo* menunjukkan tidak ada kesetaraan/kesamaan dalam hukum bagi setiap warga negara dan menunjukkan perlakuan yang berbeda antara warga negara, yakni membedakan

pengurusan KK dan KTP elektronik antara penghayat kepercayaan dengan warga negara pada umumnya dengan mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan; -----

22. Bahwa dalam Pasal 58 ayat (2) huruf h UU No. 24 Tahun 2013 telah disebutkan “agama/kepercayaan” adalah bagian dari data perseorangan yang harus dicatat dalam database kependudukan. Akan tetapi data itu hanya disimpan dalam sistem data perseorangan secara kualitatif dan kuantitatif dalam data agregat kependudukan, namun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam elemen data di fisik dokumen KK dan KTP elektronik, sehingga keberadaan pasal-pasal *a quo* yang memerintahkan dikosongkannya Penghayat Kepercayaan tidak senada dan sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) huruf h UU Adminduk dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi pengaturan pengisian kolom agama/kepercayaan;-----
23. Bahwa dalam pasal 58 ayat (4) huruf a UU Adminduk juga dijelaskan:

“Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a. pelayanan publik;.....;”

Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasannya:

Huruf a: *“Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pelayanan publik”, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.”*

Berdasarkan penjelasan pasal diatas semakin memperjelas bahwa keberadaan KTP elektronik dan KK adalah pintu masuk utama untuk dapat merasakan pemanfaatannya terhadap akses pelayanan publik seperti penerbitan SIM, izin usaha, pinjaman bank dan lain-lain. Akan tetapi pemanfaatan data tersebut dalam akses pelayanan publik diatas tidak dapat dijalankan, karena pemberi pelayanan publik hanya memeriksa data yang tertulis secara eksplisit di elemen data KTP elektronik dan KK, yang akhirnya lagi-lagi Penghayat Kepercayaan yang data kolom agamanya kosong atau tanda strip menikmati akses pelayanan publik tersebut. Seperti yang dialami oleh **Pemohon III** yang tidak bisa mengakses modal usaha dari lembaga keuangan seperti bank dan koperasi;-----

24. Bahwa dengan melihat rumusannya, jelas bahwa pasal Undang-Undang *a quo* juga tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan. Selain itu Pasal Undang-Undang *a quo* juga bertentangan Pasal 58 ayat (2) huruf h UU No. 24 Tahun 2013 Jo Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu pada huruf b (kepastian hukum), huruf c (kesamaan hak), dan huruf g (persamaan perlakuan/tidak diskriminatif). Sebab dengan mengosongkan kolom agama dalam KK dan KTP elektronik mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penghayat kepercayaan dan Para Pemohon, tidak ada kesamaan hak antara penghayat kepercayaan dan Para Pemohon dengan warga negara pada umumnya. Hal ini juga menunjukkan tidak ada

persamaan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi penghayat kepercayaan dan Para Pemohon jika dibandingkan dengan warga negara pada umumnya. Dan ini jelas merupakan diskriminasi bagi Para Penghayat kepercayaan dan Para Pemohon; -----

Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum
- b. **kepastian hukum**
- c. **kesamaan hak**
- d. kesamaan hak dan kewajiban
- e. keprofesionalan
- f. partisipatif
- g. **persamaan perlakuan/tidak diskriminatif**
- h. keterbukaan
- i. akuntabilitas
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k. ketepatan waktu, dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

25. Bahwa keberadaan Undang-Undang *a quo* yang bertentangan satu sama lain menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda merupakan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan Penghayat kepercayaan dan Pemohon kesulitan dan tidak dapat memperoleh KK dan KTP elektronik. Pemohon I atas nama Ngay Mehang Tana adalah korban dari aturan diskriminatif ini, dirinya tidak dicatat oleh negara melalui sistem pencatatan KTP elektronik dan tidak mendapatkan KK; -----
26. Bahwa dengan tidak diisinya kolom agama sebagai elemen data kependudukan di dalam KK atau KTP elektronik, telah menyebabkan terlanggar hak-hak dasar lainnya dari Para Pemohon. Sebagaimana dialami keluarga dari Pemohon I, dengan identitasnya sebagai penganut kepercayaan Marapu, keluarga Pemohon I yang dilangsungkan secara adat tidak diakui negara, sehingga tidak memiliki Akta Pernikahan dan Kartu Keluarga. Lebih jauh lagi, anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran. Sementara itu, anak kandung dari Pemohon III (penganut Ugado Bangso Batak), dikarenakan dalam kolom agama KTP elektronik nya hanya bertanda strip, ditolak ketika melamar pekerjaan, meski dirinya telah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan. Terakhir, Pemohon IV, sebagai orang penganut Sapto Darmo telah mengalami dampak turunan dari inkonstitusionalnya Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan, karena sebagai buah dari KTP elektronik kolom agamanya kosong, pemakaman keluarga dari Pemohon IV telah ditolak di pemakaman umum manapun; -----
27. Bahwa dengan tidak adanya KTP elektronik mengakibatkan Pemohon sebagai warga negara tidak bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas jaminan jaminan sosial, beserta dengan seluruh layanannya. Hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, beserta dengan seluruh layanannya diatur dan dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; -----

28. Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* merupakan bentuk ketidakkonsistenan aturan-aturan hukum, mengingat adanya fakta bahwa Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Hak atas dokumen kependudukan dijamin dan dilindungi dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, beserta dengan seluruh layanannya, hak hidup sejahtera (hak mendapatkan kehidupan yang layak), hak mengembangkan diri diatur dan dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; -----
29. Para Pemohon dan Penganut Kepercayaan lainnya harus dijamin oleh negara untuk mengisi kolom Agama dalam setiap dokumen kependudukan termasuk KTP elektronik dan KK sesuai dengan Kepercayaannya itu.-----
30. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; -----
31. Bahwa oleh karena Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;-----

III. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 Melanggar Jaminan Kesamaan Warga Negara di Hadapan Hukum yang Dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

32. Bahwa Negara Indonesia adalah orang-orang yang menjunjung persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”; -----

33. Prinsip persamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan ini, sejatinya dapat kita temukan dalam Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;*
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- c. perlindungan atas Data Pribadi;*

- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.”-----

35. Bahwa Pasal 2 huruf b UU Administrasi Kependudukan di atas yang menyatakan setiap penduduk tanpa terkecuali mempunyai hak untuk memperoleh “pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, sejatinya telah sesuai dan secara tepat menjalankan ketentuan asas persamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Akan tetapi, pertentangan yang muncul kemudian adalah pengecualian dan pembedaan perlakuan dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan. sebab pasal Undang-Undang *a quo* menyebutkan “bagi Penduduk yang agamanya belum diakui atau penganut kepercayaan, kolom agamanya tidak diisi”. Hal ini jelas merupakan pembedaan perlakuan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1); -----

27. Dalam bagian menimbang huruf a UU Administrasi Kependudukan disebutkan:

“bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kewajiban pengadministrasian yang hendak dijalankan Negara melalui UU Administrasi Kependudukan merupakan amanat untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia tanpa terkecuali, tanpa pembedaan ras, suku, agama/kepercayaan maupun ideologi yang melekat pada jiwa dan raga penduduk Indonesia di mana saja sebagai perintah dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; -----

28. Bahwa dalam konsep Negara Hukum Modern, sebagaimana dijelaskan B.Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125. Salah satu asas yang terpenting dalam Negara Hukum adalah Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) di mana Pemerintah tidak boleh “mengistimewakan” orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara;-----

33. Berdasarkan tujuan dasar untuk memberikan perlindungan dan pengakuan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Konstitusi, maka tindakan pencatatan tidak diharapkan untuk membeda-bedakan tindakan bagi para warga negaranya; -----

34. Maka dengan demikian perlu dicermati keberadaan Pasal 61 Ayat (2) UU Administrasi Kependudukan bahwa:

“Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.”

Dan keberadaan Pasal 64 Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

“Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Secara jelas dan nyata telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melanggar asas Negara Hukum yang sangat menjunjung tinggi persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam pasal-pasal *a quo*, yaitu dalam elemen data Kartu Keluarga (“KK”) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, ada data yang dibedakan perlakuan pengisiannya. Pembedaan perlakuan pencatatan itu adalah kolom agama bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tersebut “tidak diisi”. Sehingga jelas melalui pasal-pasal *a quo* Negara telah “mengistimewakan perlakuan” dengan hanya mengisi kolom agama bagi kelompok agama tertentu yang jelas ini telah melanggar jiwa dan roh dari asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan;-----

35. Menurut Ramly Hutabarat, dalam bukunya *“Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) di Indonesia”*, isi dari Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik;

36. Pelaksanaan praktik yang adil yang perlu diwujudkan dalam Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil inilah yang sebenarnya telah diatur dalam Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan. Namun kemudian, tidak dapat dipraktikkan dalam pelaksanaan karena keberadaan Pasal 61 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan; -----

37. Sebagaimana dasar pertimbangan dalam pembentukan UU Administrasi Kependudukan yang telah dikutip pada poin awal, maka kita akan menemukan bahwa untuk perlindungan dan pengakuan hak konstitusi dari Penduduk dan Warga Negara Indonesia itu sendirilah maka UU Administrasi Kependudukan ini dibentuk. Di mana, perlindungan

dan pengakuan yang hendak diberikan Negara Indonesia kepada Penduduk dan Warga Negeranya itu tidaklah dijalankan dengan membeda-bedakan Penduduk maupun Warga Negeranya itu. Karena Indonesia tidak membedakan perlakuan terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan; -----

38. Sampai saat ini, belumlah ada satu Undang-Undang untuk membeda-bedakan perlakuan bagi Suku tertentu, Agama tertentu, Ras tertentu ataupun Golongan tertentu. Sehingga, perlu juga dicermati kerancuan yang diberikan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.”-----

39. Hal di atas bisa memberikan kerancuan dalam menjalankan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Karena, hukum dan konstitusi menjamin bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum tanpa perbedaan suku, warna kulit, agama/kepercayaan. Hal ini juga yang dapat berpotensi diterjemahkan secara salah kaprah dalam pelaksanaan Pasal 61 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan; -----

40. Administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi hak yang melekat bagi setiap warga Negara. Pasal 2 UU Adminduk sebagaimana dijelaskan di atas menyatakan dokumen kependudukan dan data kependudukan merupakan hak setiap penduduk yang harus dilayani secara sama. Kewajiban negara untuk menjamin administrasi kependudukan sebagai bagian dari pelayanan publik sebagaimana telah diatur melalui UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Konsiderans undang-undang ini menyatakan negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk, untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik menurut Pasal 4 harus berpijak pada asas kesamaan hak, adil dan tidak diskriminatif, dan adanya fasilitas dan perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi kelompok rentan. Sementara itu, UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) menjamin konstitusionalitas perlakuan khusus bagi kelompok rentan;-----

41. Perlakuan tidak diisinya kolom agama bagi kelompok Penghayat kepercayaan dan agama yang belum diakui dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik juga telah melanggar perlakuan khusus (*affirmative action*) dalam prinsip persamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Dimana tindakan *affirmative action* yang harusnya ditujukan kepada para Penghayat Kepercayaan yang mayoritas adalah agama dan kepercayaan leluhur dan masyarakat adat guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat penghayat kepercayaan atau kelompok warga masyarakat adat untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju, tidak dapat terwujud melalui keberadaan pasal-pasal *a quo*. Dimana hal itu juga telah dirasakan oleh para **Pemohon II** dan **Pemohon III** yang terpaksa kehilangan pekerjaan mereka hanya karena kolom agama mereka distrip dan tidak diisi, dan telah distigma kafir atau atheis oleh pihak perusahaan, padahal hak atas pekerjaan bagi para

pemohon jugalah sama merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Republik Indonesia Tahun 1945;-----

42. Bahwa para **pemohon I s/d IV** adalah juga warga negara yang telah membayar pajak dan ikut andil dalam membangun dan memperjuangkan Negara Indonesia maka haruslah juga diperlakukan sama dalam pendataan dan administrasi kependudukan serta akses pelayanan publik;-----

43. Dalam menjalankan sebuah Negara terlebih menyangkut perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia dari Penduduk suatu negara atau Warga Negara, maka satu-satunya tindakan yang dapat merampas kehidupan seseorang hanya dan hanya jika orang tersebut diputus bersalah oleh pengadilan yang patut. Dalam buku "Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia" (Goran Melander.ed., alih bahasa: Madayuti Petiwi (dkk), edisi revisi, Raoul Wallenberg Institute, (Brill Academic Publishers 2004), hal.66.), menyatakan:

"Hak-hak setiap orang harus dilindungi dengan undang-undang, tidak seorang pun boleh dirampas kehidupannya secara sengaja, kecuali dalam pelaksanaan hukum oleh pengadilan setelah ia diadili untuk suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang."

Dalam hal ini, apabila menyangkut data pribadi seorang penduduk atau warga negara, tentu tidak akan ada putusan pengadilan yang memutuskan untuk menghilangkan identitas pribadi seseorang. Karena dalam putusan pengadilan di Indonesia sanksi yang dimungkinkan adalah Pidana Penjara atau Pidana Denda serta pembayaran ganti rugi ataupun pembayaran *dwangsom* dalam perdata serta tindakan administrasi lainnya berupa pemberhentian dari jabatan; -----

44. Bahwa sesungguhnya, Para Pemohon dan Penganut Kepercayaan lainnya harus dijamin oleh negara untuk mengisi kolom Agama dalam setiap dokumen kependudukan termasuk KTP elektronik dan KK sesuai dengan Kepercayaannya itu.-----

45. Oleh karena itu, tindakan dalam pengisian kolom agama untuk "tidak diisi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan adalah bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

46. Bahwa oleh karena Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;-----

IV. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 Bertentangan dengan Hak Bebas Atas Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif Atas Dasar Apa Pun yang Dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

47. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”; -----
48. Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyebutkan bahwa: “*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya*”; -----
49. Jaminan bebas dari diskriminasi ditegaskan dalam Pasal 26 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil): “*Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi apa pun. Mengenai hal ini, hukum melarang segala diskriminasi dan menjamin kepada semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti kesukuan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain.*”; -----
50. Bahwa prinsip non diskriminasi berdasarkan norma ICCPR, mesti dipahami sebagai larangan terhadap semua bentuk “*distinction, exclusion, restriction or preference*” dengan dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, aliran politik atau pendapat lainnya, warga negara atau asal sosial, kepemilikan, kelahiran dan status lainnya, yang bertujuan atau berdampak pada pengakuan, penikmatan atau pemenuhan semua hak dan kebebasan manusia (*General Comment Human Rights Committee No. 18: Non-discrimination (1989), para. 7*) (**Bukti P-9**); -----
51. Bahwa isi dari Pasal yang Para Pemohon uji di Mahkamah Konstitusi adalah bahwa kolom agama di dalam KK dan KTP elektronik bagi para penganut kepercayaan atau bagi para penganut agama yang belum diakui oleh Perundang-undangan Indonesia, agar dikosongkan (Pasal 61 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan. Ini merupakan Pasal yang diskriminatif terhadap para penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui oleh Negara melalui perundang-undangannya; -----
52. Kedua Pasal tersebut telah memenuhi definisi mengenai diskriminasi yang diberikan Pasal 1 angka 3 UU Hak Asasi Manusia. Karena dengan tidak diisinya kolom agama bagi para penghayat kepercayaan atau penganut agama yang belum diakui Negara, adalah pengucilan yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama atau keyakinan, yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya; -----

53. Bahwa perlakuan diskriminatif juga dirasakan secara spesifik oleh perempuan penghayat Kepercayaan sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan Komnas Perempuan: Tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat. Bahwa lebih dari setengah dari 65 kasus diskriminasi yang diteliti dari 11 komunitas yang tersebar di 9 provinsi (Komunitas yang dimaksud adalah masyarakat adat Bayan Wetu Telu di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB); masyarakat adat Botti dan Jinitiu di Nusa Tenggara Timur (NTT); masyarakat adat Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat (Jabar); Komunitas penghayat Sapto Dharmo di Jabar, Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim); Masyarakat Adat Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel); Masyarakat Adat Bissu di Pangkep, Sulsel; Masyarakat adat Tolotang di Sulsel; Masyarakat Adat Ngatatoro di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), masyarakat adat Musi, Sulawesi Utara (Sulut) dan Masyarakat penganut Kaharingan di Kalimantan Tengah (Kalteng)) adalah kasus pengabaian dalam administrasi kependudukan. Selibhnya terdapat 9 kasus pembedaan dalam mengakses hak atas pekerjaan dan memperoleh manfaat dari pekerjaan tersebut, 8 kasus pembedaan dalam mengakses pendidikan, 3 kasus dihambat dalam mengakses bantuan pemerintah, 3 kasus dihalangi akses pemakaman, 2 kasus dihalangi dalam mendirikan rumah ibadah, 5 kasus dihambat dalam beribadah, dan 1 kasus pelarangan berorganisasi keyakinan. **(Bukti P-10)** ;-----
54. Bahwa jiwa dan roh administrasi kependudukan adalah selaras dan mengandung asas-asas yang dimaksud dan ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa asas pelayanan publik antara lain: Kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, partisipatif, **persamaan perlakuan/tidak diskriminatif**, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;-----
55. Bahwa asas-asas di atas tidak hanya memberi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang non-diskriminatif, malainkan juga menjadi landasan moral bagi aparatur negara agar senantiasa mengedepankan kepentingan umum dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada setiap warga negara;-----
56. Bahwa keberadaan Undang-Undang *a quo* mengakibatkan Pemohon kesulitan dan tidak dapat memperoleh KK dan KTP elektronik. Para Pemohon beserta keluarga dan penghayat lainnya adalah korban dari aturan diskriminatif ini, dirinya tidak dicatat oleh Negara melalui sistem pencatatan KTP-el dan tidak mendapatkan KK. Bahwa dengan tidak diisinya kolom agama sebagai elemen data kependudukan di dalam KK atau KTP elektronik, telah menyebabkan terlanggar hak-hak dasar lainnya dari Para Pemohon. Sebagaimana dialami keluarga dari Pemohon I, dengan identitasnya sebagai penganut kepercayaan Marapu, keluarga Pemohon I yang dilangsungkan secara adat tidak diakui Negara, sehingga tidak memiliki Akta Pernikahan dan Kartu Keluarga. Lebih jauh lagi, anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran. Sementara itu, anak kandung dari Pemohon III (penganut Ugamo Bangso Batak), dikarenakan dalam kolom agama KTP elektronik nya hanya bertanda strip, ditolak ketika melamar pekerjaan, meski dirinya telah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan. Terakhir, Pemohon IV, sebagai orang penganut Sapto Darmo telah mengalami dampak turunan dari inkonstitusionalnya Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (5) UU Administrasi Kependudukan, karena sebagai buah dari KTP elektronik kolom agamanya kosong, pemakaman keluarga dari Pemohon IV telah ditolak di pemakaman umum manapun; -----

57. Bahwa pasal-pasal *a quo* yang diskriminatif di dalam Undang-undang *a quo* ini secara langsung mau tidak mau telah mendorong aparatur pemerintahan di daerah melakukan tindakan diskriminatif atas nama hukum. Dan secara tindak langsung telah mendorong tafsir yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam penerapan undang-undang tersebut. Dalam praktiknya di lapangan aparat birokrasi seringkali menerapkan bentuk pelayanan yang berbeda-beda terhadap warga negara yang berdasarkan pada agama atau keyakinan mereka. Di beberapa daerah, para penganut penghayat kepercayaan mengurus KTP elektronik dan KK, oleh sebagian petugas Catatan Sipil dan Kependudukan sering dipaksa untuk mengisi kolom agama dengan salah satu dari enam (6) agama yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha atau Konghucu (Wahid Institute, 2014: 8) (Bukti P-2);-----
58. Bahwa para Pemohon dan Penganut Kepercayaan lainnya harus dijamin oleh negara untuk mengisi kolom Agama dalam setiap dokumen kependudukan termasuk KTP elektronik dan KK sesuai dengan Kepercayaananya itu.-----
59. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (5) UU Administrasi Kependudukan, telah membuat pengecualian bagi Para Pemohon dengan tidak diisinya kolom agama di KK dan KTP elektronik merupakan bentuk diskriminasi yang terjadi karena adanya pasal-pasal *a quo*. Bahkan akibat hal tersebut, Para Pemohon telah mengalami dampak pelanggaran HAM lebih lanjut. Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; -----
60. Bahwa oleh karena Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;-----

D. PETITUM.


Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang diajukan, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon; -----
2. Menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai (*conditionally constitutional*) frasa “Agama” termasuk juga Kepercayaan; -----
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; -----


Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya — *ex aequo et bono*.-----

Hormat kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon

TIM PEMBELA KEWARGANEGARAAN




Sandoro Purba, S.H.




Ronald Siahaan, S.H. MH.


Adzkar Ahsinin, S.H.




Judianto Simanjuntak, S.H.



Fatiatulo Lazira, S.H.



Adiani Viviana, S.H.




Muhammad Irwan, S.H.




Sekar Banjaran Aji, S.H.




Lintang Setianti, S.H.



Miftah Fadhli, S.H.



Bernhard Ruben F. Sumigar, S.H.



Azhar Nur Fajar Alam, SH.